

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TAPIS**  
(Studi Di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten  
Tanggamus)

**Skripsi**

**Oleh:  
DIANA SARI  
NPM: 2021030045**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TAPIS**  
(Studi Di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten  
Tanggamus)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Program Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**DIANA SARI  
NPM:2021030045**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr.Liky Faizal, S. Sos., M. H  
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S. I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَانَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Praktik jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan berdasarkan syariat Islam. Adapun jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak merugikan kedua belah pihak, di desa banjar agung ilir terdapat beberapa usaha rumahan yaitu pembuatan tapis, dalam transaksi penentuan harga satu pengrajin menentukan harga tidak sesuai dengan harga pasar walaupun bahan yang dipakai dan benang yang dipakai itu sama. Pengrajin tapis di desa banjar agung menjual hasil tapis dan menentukan harga dengan tujuan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya demi kebutuhan diri sendiri tanpa adanya unsur kejujuran dan keadilan. Pengrajin tapis juga menentukan harga sesuai dengan pangkat atau sesuai dengan melihat masyarakat menengah keatas atau menengah kebawah, dalam hal ini bagi sebagian pembeli merasa tidak adil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Iler Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Iler Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Yang bertujuan untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Iler Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif

Hasil penelitian ini yaitu dalam prakteknya Pengrajin menentukan harga dalam jual beli ini tanpa adanya keterkaitan dengan harga pasar. Nominal keuntungan yang diperoleh dengan mengurangi harga bahan kain, benang, jarum, tenaga, keterampilan dan waktunya. Harga bahan kain permeter Rp. 40.000, benang emas/perak pertalinya Rp. 60.000, jarum menjahitnya Rp. 5.000 kemudian selebihnya untuk biaya tenaga dan keterampilan. Maka jika kisaran harga yang pengrajin berikan kepada pembeli dengan tidak berpedoman pada harga pasar yaitu Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 itu sudah lebih dari cukup untuk keuntungan yang diperoleh. Penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Iler Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Jika dilihat dari penentuan harganya sudah sah karena ketentuan harga yang diberikan pengrajin kepada pembeli itu sudah

mencangkup biaya produksi tenaga dan lain sebagainya, walaupun memiliki perbandingan harga yang cukup besar dengan harga pasar. Jika dilihat dari praktik akad jual belinya belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena belum memenuhi syarat jual beli yang dimana pembeli merasa tidak rela dalam transaksi tersebut.

**Kata Kunci: Tapis, Jual Beli. Penentuan Harga**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Sari  
Npm : 2021030045  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tapis” (Studi: Di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau Daftar Rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Maret 2024

Penulis



Diana Sari  
NPM. 2021030045



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin 1 Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tapis” (Studi:  
Di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung  
Kabupaten)**  
**Nama : Diana Sari**  
**Npm : 2021030045**  
**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari’ah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Lily Faizal, S. Sos., M. H.**  
**NIP. 197611042005011010**

  
**Khoiruddin, M. S. I.**  
**NIP. 197807252009121002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

  
**Khoiruddin, M. S. I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tapis” (Studi: Di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)** disusun oleh **Diana Sari, NPM : 2021030045**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 29 Mei 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.** (.....)

**Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.** (.....)




Mengetahui  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (النساء/٢٩:٤)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta  
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa  
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.  
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya  
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*  
(An-Nisa'/4:29)




## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan bentuk penghormatan kepada Ayahanda tercinta Munir dan Ibunda tercinta Kuswanti, kakak yang sangat kusayangi Suti Sari dan adik ku tercinta Atika Musluna. Terima kasih atas segala do'a dan motivasi yang telah diberikan hingga saya bisa sampai di titik ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas ilmu yang telah diberikan, semoga ilmunya senantiasa membawa saya menuju jalan kesuksesan.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Diana Sari, dilahirkan di Dusun Talangpadang Desa Sukamerindu Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus pada tanggal 24 Agustus 2002, anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan putri Bapak Munir dan Ibu Kuswanti. Pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mutiara Hati Sukamerindu Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Kotaraja Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus dan selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Pugung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 kemudian Mengikuti pendidikan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2020 sampai dengan selesai.



Bandar Lampung, 7 Maret 2024  
Penulis

Diana Sari  
2021030045

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memeberikan taufik dan juga hidayah-Nya sehingga kita semua masih bisa berktifitas sebagaimana biasanya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tapis (Studi di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”**. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan yang telah bekerjasama dalam pengerjaan skiripsi ini, sehingga skiripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program Starta Satu (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala tersebut dapat diatasi dengan baik, karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.H. Wan Jamaluddin Z,M.Ag.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi arahan serta motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Ibu Susi Nurkholidah, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Liky Faizal,S.Sos.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.

6. Kepada Ibu Aisyah dan ibu Liswati selaku pengrajin tapis di Desa Banjar Agung Ilir, yang telah membantu dan bekerja sama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Munir dan Ibu Kuswanti yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi dan kasih sayangnya yang tak pernah putus kepada penulis.
8. Kakakku tersayang Suti Sari dan juga Adik ku tercinta Atika Musluna yang sangat antusias dalam memberikan semangat motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman ku semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung 7 Maret 2024

Penulis

Diana Sari

NPM.2021030045



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Focus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli .....	15
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Macam-macam Jual Beli .....	22
5. Jual Beli yang Dilarang .....	26
6. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	31
B. Penentuan Harga.....	33
1. Pengertian Penentuan Harga .....	33
2. Dasar Hukum Penentuan Harga.....	34
3. Metode/Tahapan Penentuan Harga .....	35

4. Penentuan Harga Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	35
5. Tujuan Penentuan Harga .....	37
6. Batasan Mengambil Keuntungan Dalam Jual Beli .....	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Sejarah Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	43
2. Profil Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	44
3. Keadaan Demografi Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .....	45
4. Struktur Pemerintahan Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .....	49
5. Visi dan Misi Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	50
B. Penentuan Harga Dalam Jual Beli Usaha Rumahan Tapis di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .....	51

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....**

A. Praktik Penentuan Harga dalam Jual Beli Tapis di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.....	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga dalam Jual Beli Tapis di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Rekomendasi.....	66

### **DAFTARRUJUKAN LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Dusun Pekon Banjar Agung Ilir .....	46
Tabel 3.2 Luas Wilayah Pekon Banjar Agung Ilir .....	47
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Pekon Banjar Agung Ilir .....	47
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Pokok Pekon Banjar Agung Ilir .....	47
Tabel 3.5 Agama di Pekon Banjar Agung Ilir .....	48
Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Banjar Agung Ilir .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul proposal ini, dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tapis (Studi di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”**. Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>1</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subyek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>2</sup>
3. Penentuan Harga, yaitu Menurut Supriyono (2001:314), harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan. Penentuan harga jual juga mempengaruhi kehidupan perusahaan. Penentuan harga jual yang lebih tinggi akan menyebabkan konsumen beralih pada perusahaan pesaing yang menawarkan harga yang

---

<sup>1</sup> Kbbi "tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://typoonline.com/kbbi/tinjauan> diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

<sup>2</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

lebih murah dengan kualitas barang atau jasa yang relatif sama.<sup>3</sup>

4. Jual beli Dalam kitab *Fiqh* Muamalah karangan Dimyauidin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.<sup>4</sup>
5. Tapis, yaitu Tapis adalah sejenis kain sarung yang digunakan oleh masyarakat Lampung terutama oleh para gadis dan wanita suku Lampung.<sup>5</sup>

Tapis bukan hanya berbentuk sarung atau pakaian saja tapi juga berbentuk peci, tas dan selendang. Kain tapis terbuat dari benang perak atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud skripsi ini adalah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tapis" (Studi Di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus). Ialah untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana praktik penentuan harga dalam jual beli tapis yang ada di Desa Banjar Agung.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah persoalan aturan atau hukum yang berlaku secara spesifik, atau lebih tepatnya islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat karena islam merupakan agama yang diturunkan

---

<sup>3</sup> Arpinus A. Bokolan, Winston Pontoh, and Natalia Y.T. Gerungai, "Analisis Informasi Akuntansi Penuh Dalam Penentuan Harga Jual Jasa Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado Main Dealer Yamaha Karombasan," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 6, no. 2 (2023): 1211–22.

<sup>4</sup> Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePAY Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2020): 16–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i01.3588>.

<sup>5</sup> Isbandiyah Isbandiyah and Supriyanto Supriyanto, "Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal Tapis Lampung Sebagai Upaya Memperkuat Identitas Bangsa," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 1 (2019): 29–43, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i1.673>.

Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, maka islam menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman.<sup>6</sup>

Dalam agama islam setiap aspek kehidupan telah diatur dan ditetapkan. Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar manusia adalah aspek ekonomi (muamalah). Salah satu bentuk muamalah yaitu jual beli. Dari segi terminologi jual beli terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama, antara lain ulama hanafiyah yang memberikan arti yaitu menukarkan harta dengan suatu barang dengan cara tertentu atau dalam arti saling menukarkan sesuatu yang diinginkan untuk memperoleh sesuatu tersebut. Ulama hanafiyah menjelaskan pengertian khusus, pengertian pertama adalah kesepakatan dan penerimaan atau dapat juga dilakukan dengan saling memberi barang dan menentukan harga antara pembeli dan penjual sedangkan pengertian yang kedua menjelaskan bahwa harta yang dipertukarkan haruslah yang bermanfaat.

Jual beli merupakan satu kegiatan tolong menolong antar manusia yang landasannya sangat kuat dalam islam, baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun Ijma'. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة/٢:٢٧٥)

275. *Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah/2:275)*

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya setiap provinsi mempunyai budaya yang berbeda-beda. Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban melestarikan budaya negara kita misalnya saja menggunakan produk buatan tangan asli atau khas dari indonesia. Kerajinan khas indonesia banyak yang dikirim ke luar negeri karena kerajinan khas indonesia yang unik dan menarik. Khususnya kerajinan tapis yang ada di provinsi

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi and Zaenudin A Naufal, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Ghalia Indonesia, 2012).

lampung. Lampung merupakan provinsi yang terkenal dengan kerajinan tapisnya.<sup>7</sup>

Tapis adalah jenis pakaian adat masyarakat lampung yang terbuat dari benang emas dan benang perak yang dibuat secara manual yaitu dengan cara disulam. Menyulam merupakan salah satu keterampilan yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat berwirausaha seperti usaha rumahan tapis. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, praktik penetapan harga yang etis dapat merugikan pembeli, sehingga dapat merusak reputasi pelaku usaha tersebut bahkan dapat melakukan reaksi yang mengekspresikan dengan tindakan yang tidak seharusnya.<sup>8</sup> Penetapan harga merupakan aspek penting dalam pemasaran, harga sangat penting untuk diperhatikan karena harga sangat menentukan laku tidaknya sebuah produk.

Di Desa Banjar Agung Ilir banyak pengrajin tapis rumahan yang diproduksi sendiri dengan cara disulam. Untuk pengerjaan tapis untuk yang pembuatan peci tapis itu sekitar 14 hari karena dikerjakan dengan tangan bukan dengan mesin kemudian jika tapis yang berbentuk sarung itu pengerjaannya bisa sampai 2 Bulan lamanya karna jika untuk sarung itu *full* dari atas hingga kebawah. Beberapa pengrajin tapis rumahan menentukan harga setiap pembeli dengan harga yang berbeda-beda antara pembeli yang satu dan pembeli lainnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “Tinajuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tapis”.

---

<sup>7</sup>Isbandiyah Isbandiyah and Supriyanto Supriyanto, “Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal Tapis Lampung Sebagai Upaya Memperkuat Identitas Bangsa,” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2019): 29–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i1.673>.

<sup>8</sup>Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Mazahib* 4, no. 1 (2007): 90.

<sup>9</sup>Kuswanti, “Praktik Pembuatan Tapis Lampung”, *Wawancara*, November 2, 2023

### **C. Fokus dan Subfokus Masalah**

Pada fokus dan subfokus masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian

1. Fokus penelitian
  - a. Pada penelitian dalam ini terfokus pada pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga dalam jual beli tapis yang pada praktiknya merugikan sebelah pihak.
2. Sub-fokus penelitian
  - a. Praktik penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
  - b. Sistem penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek penentuan harga dalam jual beli tapis Di Desa Banjar Agung Iilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga dalam jual beli tapis Di Desa Banjar Agung Iilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik penentuan harga dalam jual beli tapis Di Desa Banjar Agung Iilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga dalam jual beli tapis Di Desa Banjar Agung Iilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekonomi syariah bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam hal penentuan harga dalam jual beli tapis sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya lebih terarah.

### **2. Manfaat praktis**

Bagi pengrajin tapis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penentuan harga dalam jual beli tapis agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan paksaan.

## **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga dalam jual belitapis terdapat relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Siti Maisaroh Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering” di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.<sup>10</sup> Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di desa tersebut. Harga jual buah pala dengan cara dikeringkan dan langsung di jual tanpa adanya pengeringan terlebih dahulu mempunyai perbedaan harga yang relatife tidak seimbang, dimana petani merasa dirugikan karena harga jual buah pala yang belum di

---

<sup>10</sup> Siti Maisaroh, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah Dan Kering” (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

keringkan sangat rendah dibandingkan buah pala yang telah dikeringkan, dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai penjual dan pembeli serta menggunakan akad yang sama yaitu jual beli. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah praktik penetapan harga dalam jual beli buah pala basah dan kering di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran belum sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu *maqashid al-syariah* dimana merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Dalam konsep Islam yang paling utama adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran serta keadilan dalam ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dalam penetapan harga seharusnya setiap manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan serta tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang harga dalam transaksi jual beli. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang dijadikan bahan penelitian.

2. Skripsi karya Cintia Agustin Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Pakaian Butik”<sup>11</sup> adapun rumusan masalah sebagai berikut:

Diantara cara bersaing dalam bisnis yang tidak sehat, yang akhir-akhir ini dilakukan oleh banyak orang pembisnis adalah bisnis yang hanya berorientasi mendapatkan berkah atau bertentangan dengan syariat islam. Contohnya praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedagang online dan offline di butik By.wulandariofficial sering kali melihat pedagang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan syariat islamnya melainkan yang bertentangan dengan syariat islam maupun strategi pemasaran yang bertentangan dengan etika bisnis islam.

---

<sup>11</sup> agustin Cintia, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Di Butik By. Wulandari Bandar Lampung)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai harga dan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum islam dan hukum positif dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi karya Sheila dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Bagi Pembeli yang Membutuhkan (Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember).<sup>12</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai penetapan harga, karena dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini banyak yang belum mengetahui tata cara penetapan harga yang di perbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Banyak dari pengusaha maupun masyarakat yang gelap mata sehingga tidak memperhatikan etika-etika dalam Islam, padahal hal seperti itu akan membuat usahanya tidak berkah dan. Disisi lain banyak masyarakat yang beranggapan, bahwa semua bisnis atau usaha itu tidak penting meskipun keuntungannya itu diperoleh dari hal yang tidak benar, dan mereka mengatakan walaupun mereka meraih keuntungan dengan tidak memperhatikan etika-etika dalam islam pokoknya untung banyak. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari tinjauan bisnis Islam sedangkan dalam penelitian saya adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktek penetapan harga.
4. Jurnal tentang “Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tanaman Hias *Philodendron Majestic*” tahun 2021.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini ada 2 yaitu: pertama, Lawe Florist menentukan harga tanaman hias dengan cara mengecek harga pasar yang dilakukan dengan cara bertanya dengan sesama Online Plant

---

<sup>12</sup> Ahmad Ludfianto, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan” (IAIN Jember, 2016), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/207>.

<sup>13</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa And Studi Syariah, “Al-Hakim,” *Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tanaman Hias Philodendron Majestic* 03 (2021).

Seller (OPS) dan dengan melihat trend. Selanjutnya dalam menentukan harga Philodendron majestic Lawe Florist juga mempunyai alasan tersendiri mengapa tanaman ini mempunyai harga yang cukup mahal. Kedua, dalam menentukan harga tanaman hias Philodendron majestic, Lawe Florist telah menerapkan kelima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama membahas mengenai penentuan harga dalam transaksi jual beli. Perbedaannya dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme penentuan harga dalam jual beli dengan penelitian yang saya buat yaitu berfokus pada praktek penentuan harga dalam jual beli.

5. Jurnal “Analisis Pengaruh Lokasi Usaha Dan Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam” ditulis oleh Khuswatun Khasanah, Lisa Efrina dan Estelle Ellora Akbar pada tahun 2020.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penentuan lokasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan baik dan mendalam dengan memperhatikan akan sumber daya yang mau dipakai baik sumber daya bahan baku, sumber daya manusia, transportasi, dampak terhadap lingkungan sekitar, tenaga listrik dan lainnya. Lokasi sebuah perusahaan adalah untuk jangka panjang dan investasi awal pembangunan gedung serta tidak dapat dengan mudah dipindahkan dan dijual Kembali. Baik lokasi maupun saluran pemilihannya sangat bergantung pada kriteria pasar dan sifat dari jasa itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Lokasi Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Penetapan Harga Jual tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal

---

<sup>14</sup>Khuswatun Khasanah, Lisa Efrina, and Estelle Ellora Akbar, “Analisis Pengaruh Lokasi Usaha Dan Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 08, no. 01 (2023): 3–8, <https://doi.org/https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/issue/view/37>.

ini dibuktikan dengan nilai sig ( $0,959 > 0,05$ ). Persamaanya adalah tentang praktik dalam menentukan harga. Perbedaannya dalam penentuannya penelitian ini menentukan harga bukan soal lokasi yang strategis tapi soal meraih keuntungan sebanyak mungkin.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>15</sup>

### 1. Jenis penelitian

Data penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi. Dilihat dari jenisnya bentuk dari penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) karena dilihat dari tujuan yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan baik unit sosial individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>16</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana berarti bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan sample. Dilakukan dengan pengujian menggunakan variable satu atau lebih yang bersifat mandiri tanpa adanya bentuk perbandingan.<sup>17</sup>

### 3. Sumber data

Penulis dalam penelitian ini dapat memperoleh bahan hukum yang akurat, bahan hukum tersebut diperoleh dengan acara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, berikut ini akan diuraikan mengenai sumber data tersebut:

---

<sup>15</sup> Suryana Suryana, "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung*, 2010.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, "Metodelogi Penelitian," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1998.

<sup>17</sup> Lenni Masnidar Nasution, "Statistik Deskriptif," *Hikmah* 14, no. 1 (2017): 49–55.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu penjual dan pembeli. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yang berada di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara penjual dan pembeli.<sup>18</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.<sup>19</sup>Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>20</sup>

4. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan terhadap masalah yang ditanyakan, tetapi juga memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Untuk menghadapi narasumber diperlukan sikap lentur, terbuka, dan kritis dari peneliti dalam memahami beragam informasi yang penting, dan berdampak langsung terhadap kualitas penelitian.<sup>21</sup>

Dalam hal ini peneliti mengambil 4 orang sebagai informan yaitu:

---

<sup>18</sup>Amirudin Dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum,” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

<sup>19</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

<sup>20</sup>Pratomo Cahyo Kurniawan et al., “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pekalongan,” *Journal of Economic and Management (JECMA)* 5, no. 1 (2023): 95–103, <https://doi.org/10.46772/jecma.v5i1.955>.

<sup>21</sup>Farida Nugrahani and Muhammad Hum, “Metode Penelitian Kualitatif,” Solo: Cakra Books 1, no. 1 (2014): 3–4.

Ibu Aisyah dan Liswati 2 orang pengrajin.

Ibu Kuswanti dan Fitri 2 orang sebagai pembeli.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu

##### a. *Interview* (wawancara)

*Interview*/wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai.<sup>22</sup>

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara metode wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara atau *interview* yang mengangkat mengenai kerangka pertanyaan yang akan diajukan, tapi cara bagaimana pertanyaan itu diajukan tergantung pada kebijakan.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mendokumentasikan/mengabadikan kegiatan yang sedang berlangsung, biasanya kegiatan dokumentasi ini dilakukan dengan cara foto, merekam, audio-visual, alat-alat yang digunakan seperti handphone, kamera, perekam suara, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 (Per-Pres No. 20, 1961) tentang Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintahan. Yang dimaksud dokumentasi dalam peraturan ini adalah dokumentasi pustaka (literair), tidak termasuk dokumentasi benda (*corporeel*) atau non-pustaka, yaitu yang termasuk bahan-bahan dokumentasi

---

<sup>22</sup> Angeline Xiao, "Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi," *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* 7, no. 2 (2018): 1–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>.

<sup>23</sup> Dwinta Nuraini Naifahervi, "Peluang Potret Dokumentasi Masa Depan Terhadap Perpustakaan," *Jurnal Komunikasi Informatika* 1, no. 1 (2021): 1–5.

museum dangdang. Tidak ada definisi jelas dari “dokumen pustaka” dalam peraturan itu.<sup>24</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupayamencari makna.”<sup>25</sup> Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta atau peristiwa yang konkrit dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang bersifat umum.

### I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langka-langka dalam proses penyusunan skripsi bagian ini yang terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini berisi kajian teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penentuan harga dalam jual beli tapis rumahan di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan penyajian fakta dan data penelitian.

---

<sup>24</sup>Blasius Sudarsono, “Memahami Dokumentasi,” *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 1 (2017): 47–65.

<sup>25</sup>Rijali Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Bab IV. Analisis Penelitian, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian dimana peneliti berharap menentukan fakta-fakta dan data-data sebagaimana yang telah disajikan di bab III.

Bab V. Penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan, rekomendasi dan berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran mendukung dalam penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Iilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Iilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dalam menetapkan harga tapis tidak adanya unsur keadilan dan kejujuran dalam penentuannya. Penentuan harga dalam jual beli ini merupakan penentuan dari pengrajin sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan harga pasar. Pengrajin menentukan harga untuk keuntungan diri sendiri dalam setiap transaksi. Dalam prakteknya pengrajin menominalkan keuntungan yang diperoleh dengan mengurangi harga bahan kain, benang, jarum, tenaga, keterampilan dan waktunya. Harga bahan kain sendiri pengrajin beli dengan harga permeter Rp. 40.000, benang emas/perak pertalinya Rp. 60.000, jarum menjahitnya Rp. 5.000 kemudian selebihnya untuk biaya tenaga dan keterampilan. Maka jika kisaran harga yang pengrajin berikan kepada pembeli dengan tidak berpedoman pada harga pasar yaitu Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 itu sudah lebih dari cukup untuk keuntungan yang diperoleh. Dalam prakteknya keuntungan yang diambil pun bukan yang seharusnya. Hal ini membuat para pembeli tapis yang tidak rela dan ikhlas merugi sehingga masyarakat dirasa belum mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera.
2. Praktek penentuan harga dalam jual beli tapis di Desa Banjar Agung Iilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu maqashid al-syariah dimana merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Dalam Ekonomi Syariah dapat diterapkan dengan melihat kondisi permintaan dan penawaran di pasar. Penerapan harga dalam Islam harus bercirikan keadilan, artinya harga harus bersandar pada harga pasar dan prinsip keadilan bagi semua pihak. Jika dilihat dari

penentuan harganya sudah sah karena ketentuan harga yang diberikan pengrajin kepada pembeli itu sudah mencakup biaya produksi tenaga dan lain sebagainya, walaupun memiliki perbandingan harga yang cukup besar dengan harga pasar. Jika dilihat dari praktik akad jual belinya belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena belum memenuhi syarat jual beli yang dimana pembeli merasa tidak rela dalam transaksi tersebut.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi ini penulis merasa penting untuk memberikan saran ataupun masukan sebagai berikut:

1. Pada proses penentuan harganya menurut penulis alangkah baiknya pengrajin menentukan harga sesuai dengan harga pasar dan tidak membedakan harga antar pembeli, karena akan menimbulkan hal yang nantinya tidak baik bagi usaha yang tengah dijalaninya. Dan bagi pembeli penentuan harga seperti ini sangat tidak adil ketika pembeli tersebut adalah kalangan menengah keatas.
2. Harapan penulis bagi para pengrajin dan pembeli tapis untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan etika berbisnis yang baik dan benar, dalam melakukan akad transaksi harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku:**

- Ahmad, Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Asikin, Amirudin Dan Zainal. "Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2003.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edited by Kumedi Ja'far. 3rd ed. Surabaya: Gemilang, 2018.
- Nawawi, Ismail, and Zaenudin A Naufal. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. "Metode Penelitian Kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. 2nd ed. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sarwat, Ahmad. "Fiqih Jual-Beli," 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada, Depok: hendi suhendi, 2019.
- Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. 11th ed. PT RajaGrafindo Persada, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. "Metodelogi Penelitian." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1998.
- Suryana, Suryana. "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung*, 2010.

### **Jurnal:**

- Ahmad, Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Arpinus A. Bokolan, Winston Pontoh, and Natalia Y.T. Gerungai. "Analisis Informasi Akuntansi Penuh Dalam Penentuan Harga

- Jual Jasa Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado Main Dealer Yamaha Karombasan.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 6, no. 2 (2023): 1211–22.
- Bahri, Ruthia, and Rahmawaty Rahmawaty. “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam Menentukan Harga Jual Produk (Studi Empiris Pada Umkm Dendeng Sapi Di Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4, no. 2 (2019): 344–58. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12263>.
- Batubara, Zakaria. “Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (2015): 163–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/iqtishaduna>.
- Fadhil, Ashabul. “Transaksi As-Salam” XV, no. 22 (2001): 11. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>.
- Fauzi, Ahmad. “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 235–67. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>.
- Isbandiyah, Isbandiyah, and Supriyanto Supriyanto. “Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal Tapis Lampung Sebagai Upaya Memperkuat Identitas Bangsa.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2019): 29–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i1.673>.
- . “Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal Tapis Lampung Sebagai Upaya Memperkuat Identitas Bangsa.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 1 (2019): 29–43. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i1.673>.
- Kasim, Sinta, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, and Universitas Cokroaminoto. “Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah” 02, no. 02 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i2.74>.
- Khasanah, Khuswaton, Lisa Efrina, and Estelle Ellora Akbar. “Analisis Pengaruh Lokasi Usaha Dan Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 08, no. 01 (2023): 3–8. <https://doi.org/https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/issue/view/37>.

- Khoiriah, Misbahul, Ikhwanuddin Harahap, and Risalan Basri Harahap. "Penetapan Harga Makanan Dan Minuman." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 5 (2021): 542–53. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i5.4411>.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.
- Kurniawan, Pratomo Cahyo, Nala Khilmiana, Sandi Arifin, and Asih Maisaroh. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pekalongan." *Journal of Economic and Management (JECMA)* 5, no. 1 (2023): 95–103. <https://doi.org/10.46772/jecma.v5i1.955>.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Mahasiswa, Jurnal Ilmiah, and Studi Syariah. "AL-HAKIM." *Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tanaman Hias Philodendron Majestic* 03 (2021).
- Mubarakah, Solikatur. "Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual-Beli." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i1.2486>.
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 75–84.
- Mutho`am Mutho`am. "Standar Harga Dalam Transaksi Jual Beliperspektifwahbah Az-Zuhaili," 2016, 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2245>.
- Naifahervi, Dwinta Nuraini. "Peluang Potret Dokumentasi Masa Depan Terhadap Perpustakaan." *Jurnal Komunikasi Informasi* 1, no. 1 (2021): 1–5.

- Nasution, Adanan Murroh. "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88–100. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1829>.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazahib* 4, no. 1 (2007): 90.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sudarsono, Blasius. "Memahami Dokumentasi." *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 1 (2017): 47–65.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2020): 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i01.3588>.
- Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 82. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>.
- Xiao, Angeline. "Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi." *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* 7, no. 2 (2018): 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>.

### **Skripsi:**

- Cintia, Agustin. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Pakaian Butik (Studi Kasus Di Butik By. Wulandari Bandar Lampung)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022
- Maisaroh, Siti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Buah Pala Basah Dan Kering."

UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Ludfianto, Ahmad. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan.” IAIN Jember, 2016. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/207>.

Wawancara:

Ibu Aisyah, “Pengrajin Tapis Lampung”, *Wawancara*, 15 Maret 2024.

Ibu Liswati, “Pengrajin Tapis Lampung”, *Wawancara*, 16 Maret 2024.

Ibu Kuswanti, “Pembeli Tapis Lampung”, *Wawancara*, 16 Maret 2024.

<sup>1</sup>Ibu Fitri, “Pembeli Tapis Lampung”, *Wawancara*, 16 Maret 2024.

